



Pembaruan Hukum Pidana

Tim Ahli Pembahasan
RUU KUHP

MISI RUU KUHP

1 REKODIFIKASI TERBUKA
& TERBATAS

2 DEMOKRATISASI

3 AKTUALISASI

4 MODERNISASI

5 HARMONISASI

BEBERAPA KEBARUAN DALAM RUU KUHP

- ❖ Tidak ada lagi kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”
- ❖ Asas legalitas tetap diakui dalam Pasal 1 ayat (1), namun juga mengakui keberadaan ‘hukum yang hidup dalam masyarakat’ (*living law*) sebagai dasar untuk memidana (Pasal 2)
- ❖ Perumusan tindak pidana tidak lagi secara tegas mencantumkan unsur ‘dengan sengaja’ → setiap tindak pidana dianggap dilakukan dengan sengaja, kecuali ditentukan bahwa ada ‘kelalaian’/culpa. Jadi unsur kelalaian/culpa dicantumkan
- ❖ Terdapat ketentuan tentang kurang mampu bertanggungjawab, selain tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 38-39)
- ❖ Perumusan Tujuan Pemidanaan (Pasal 51-52) dan Pedoman Penjatuhan Pidana (Pasal 53-56)
- ❖ Perumusan *Double Track System*: Pidana (Pasal 64-102) dan Tindakan (Pasal 103-111)

LANJUTAN

- ❖ Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 118-124);
- ❖ Pengaturan Alasan Pemaaf (Pasal 40-44) dan Alasan Pemberat Pidana (Pasal 58-59)
- ❖ Perumusan dan pengaturan Permufakatan Jahat (Pasal 13-14) dan Persiapan (Pasal 15-16)

ASAS LEGALITAS & *THE LIVING LAW*...

□ Pembatasan:

berlaku di tempat hukum itu hidup; tindak pidana tidak diatur dalam (RUU) KUHP, serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM dan Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat

□ Sanksi

yang diancamkan maksimal setara dengan denda kategori II (10 juta rupiah) (Pasal 96) → bandingkan dengan Perda yang memungkinkan pidana kurungan maksimal 6 bulan - denda maksimal 50 juta rupiah.

□ Tidak dimaksudkan menghidupkan kembali Pengadilan Adat

□ Perlu penelitian empiris → Perda → Kompilasi

PIDANA & PEMIDANAAN....

- Tujuan Pemidanaan

- Pedoman Pemidanaan

- Kewajiban Hakim

- Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim

- Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*)

- Alasan Pemberat Pidana

- Pedoman untuk Tidak menjatuhkan pidana penjara

- Pidana & Tindakan (Double Track System

- Orang Dewasa

- Anak-anak dan

- Korporasi

TUJUAN PEMIDANAAN

PASAL 51-52

PENCEGAHAN

PEMASYARAKATAN/REHABILITASI

PENYELESAIAN KONFLIK, PEMULIHAN KESEIMBANGAN & PENCIPTAAN RASA AMAN & DAMAI

PENUMBUHAN PENYESALAN TERPIDANA.

PEDOMAN PEMIDANAAN

PASAL 53-56

- Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan **keadilan**.

PEMAAFAN PERADILAN (*JUDICIAL PARDON*)

PASAL 54 AYAT (2)

Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan:

- Ringannya perbuatan,
- Keadaan pribadi pelaku,
- Keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian
- Segi keadilan dan kemanusiaan

JENIS PIDANA

Pidana pokok Pasal 65



- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda;
- e. pidana kerja sosial.

Pidana tambahan Pasal 66



- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu;
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat

Pidana yang bersifat khusus Pasal 67 & Pasal 100



- Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif
- Dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 thn

PIDANA PENJARA SEDAPAT MUNGKIN TIDAK DIJATUHKAN DALAM HAL

PASAL 70 AYAT (1)

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana;

PIDANA PENJARA ...(2)

- i. tindak pidana merupakan akibat suatu keadaan yang tak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

DENGAN PENGECUALIAN....

(Pasal 70 Ayat (2))

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

- Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
- Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, atau
- Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau merugikan keuangan atau merugikan perekonomian negara.

ALTERNATIF PIDANA PENJARA (PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAPAT DIUBAH MENJADI...)

Pidana Kerja Sosial

(Pasal 85)

- jika Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan
- Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- setelah memperhatikan sejumlah hal

Pidana Pengawasan

(Pasal 75-77)

- ❖ jika Terdakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun
- ❖ dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang tujuan dan pertimbangan dalam pemidanaan
- ❖ lama Pidana pengawasan maksimal sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 tahun.

DENDA

PASAL 79

KATEGORI	BESARAN MAKSIMAL
I	1 JUTA
II	10 JUTA
III	50 JUTA
IV	200 JUTA
V	500 JUTA
VI	2 M
VII	5 M
VIII	50 M

PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA DENDA

PASAL 80-83

- Wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda.
- Dapat dibayar dengan cara **mengangsur**.
- Wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan.
- Jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan/pendapatan terpidana dapat **disita dan dilelang** oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan/pendapatan tidak cukup/ tidak mungkin, **diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial** asalkan denda tersebut tidak melebihi denda kategori II.

PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN 10 TAHUN

PASAL 100

Dapat dijatuhkan jika:

- a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting;
- c. ada alasan yang meringankan.

Harus dicantumkan dalam putusan pengadilan

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keppres setelah mendapatkan pertimbangan MA.

Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap & perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

PIDANA TAMBAHAN: PENCABUTAN HAK TERTENTU

PASAL 86

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota TNI/POLRI
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
- d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas
- e. atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau
- g. mengampu atas Anaknya sendiri;
- h. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
- i. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

TINDAKAN

PASAL 103

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok

- a. konseling;
- b. rehabilitasi;
- c. pelatihan kerja;
- d. perawatan di lembaga;
dan/atau
- e. perbaikan akibat Tindak Pidana.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental & intelektual

- a. rehabilitasi;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di lembaga;
- d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
- e. perawatan di rumah sakit jiwa.

PIDANA & TINDAKAN BAGI KORPORASI

PIDANA

Pasal 118-122

- Pidana Pokok (Denda)
- Pidana Tambahan

TINDAKAN

Pasal 123-124

- a. pengambilalihan Korporasi;
- b. pembiayaan pelatihan kerja;
- c. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
- d. penempatan Korporasi di bawah pengampunan.

PIDANA TAMBAHAN BAGI KORPORASI

PASAL 120

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. pemenuhan kewajiban adat.
- e. pembiayaan pelatihan kerja;
- f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- g. pengumuman putusan pengadilan;
- h. pencabutan izin tertentu;
- i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- l. pembubaran Korporasi.

Terima Kasih